



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 94 /DINKES/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan Haji Pemerintah Kabupaten membentuk tim penyelenggara kesehatan Haji Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa sesuai notulen rapat pembentukan tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019 telah disusun timnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan:

1. Pelayanan, pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji di Kabupaten, termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal;
2. penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji di Kabupaten;
3. peningkatan sumber daya manusia kesehatan haji di Kabupaten;
4. penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan Jamaah Haji sakit;
5. pengamatan penyakit potensi wabah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 1 April 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

*W. Wildan*  
WILDAN ASWAN TANJUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR : 188.45/94 /DINKES/2019  
 TANGGAL : 1 April 2019

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI  
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 TAHUN 2019

- I. Pembina : - Bupati  
 - Wakil Bupati
- II. Pengarah : - Sekretaris Daerah Kabupaten  
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- III. Penanggungjawab : - Kepala Dinas Kesehatan  
 - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
- IV. Pelaksana Teknis
1. Ketua : dr. Rahim Adriandi Hasibuan
  2. Wakil Ketua : dr. Ahmad Ridwan Ritonga
  3. Sekretaris : Edward Efendi, AMK
  4. Wakil Sekretaris : Susy Nurhayati, AMK
  5. Anggota : 1. Karmila, Am.Keb (Staf Dinas Kesehatan)  
 2. Hj. Lasfita Juniarti, Am.Keb (Staf Dinas Kesehatan)  
 3. Milda Hasibuan, AMKL (Staf Dinas Kesehatan)
- V. Tim Kerja
- A. Petugas Pelaksana dan Pemeriksa Kesehatan Haji Kabupaten

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	dr. Koko Infana Tarigan, SpPD	RSUD Kotapinang	dr. Spesialis Penyakit Dalam
2	dr. Dedy Abdi Syahputra, SpP	RSUD Kotapinang	dr. Spesialis Paru
3	dr. dr. Ahmad Ridwan Ritonga	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
4	dr. Rahim Adriandi Hasibuan	Puskesmas Mampang	Tenaga Medis
5	dr. Nuradillah Nasution	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
6	dr. Kamisah Siregar	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
7	dr. Jamiluddin Harahap	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
8	Nurpebrina Nasution	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
9	H. Samwel Efendi, S.Kep, Ners	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
10	Yusri Hayani Nasution, AMK	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
11	Sri Hertika	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
12	Aulia Chairani Siregar	RSUD Kotapinang	Tenaga Medis
13	Hj. Lasfita Juniarti, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
14	Edward Efendi, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
15	Williadi, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
16	Rahmadi, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
17	Susy Nurhayati, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis

B. Petugas Pengaman Kesehatan Haji di Provinsi Sumatera Utara

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	drg. Lomona Tambunan, M.Kes	Dinas Kesehatan	Tenaga Medis
2	dr. Rahim Adriandi Hasibuan	Puskesmas Mampang	Tenaga Medis
3	dr. Nurdin Yusuf Siregar	Puskesmas Sisumut	Tenaga Medis
4	dr. Triana Syahputri	Puskesmas ulumahuam	Tenaga Medis
5	dr. Ali Naungan Rambe	Puskesmas Rasau	Tenaga Medis
6	Edward Efendi, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
7	Susy Nurhayati, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
8	Karmila, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
9	Evi Syafrida Hasibuan, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
10	Williadi, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
11	Elida Edib Hanim, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
12	Anissa Romadona Siregar, Am.Keb	Dinas Kesehatan	Paramedis
13	Diana Melisa Rangkuti, AMK	Dinas Kesehatan	Paramedis
14	Rismaya Siregar, AMK	Puskesmas Kotapinang	Paramedis
15	Muhammad Yani Hasibuan	Puskesmas Kotapinang	Paramedis
16	Sri Muliani Saragih, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
17	Solihuddin Siagian, Amd	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
18	Samsul Anwar, SE	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
19	Karafina Wulan Siregar	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
20	Rizky Armando	Puskesmas Mampang	Non Paramedis
21	Saliman Nasution, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
22	Desti Muliono	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
23	Mega Elisa Siregar, SKM	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
24	Milda Hasibuan, AMKL	Dinas Kesehatan	Non Paramedis
25	Edi Abbas	Puskesmas Kotapinang	Non Paramedis

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WIDADAN ASWAN TANJUNG